



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0010 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik agar berjalan dengan tertib dan lancar perlu penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi, tugas wewenang dan tanggung jawab, sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi.

KELIMA:Laporan...

KELIMA

: Laporan Layanan Informasi disampaikan Kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
197301211993031004

Tembusan :

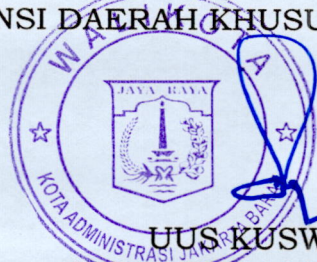
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0010 Tahun 2025
Tanggal 24 Januari 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Atasan PPID : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Ketua PPID : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Sekretariat PPID : Bagian Umum dan Protokol Setko selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pelayanan Informasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Anggota : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat.
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat.
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kepala Bagian Kepegawaian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.
4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Petugas Data dan Informasi : 1. Kepala Suku Dinas Kominfo dan Statistik Kota Administrasi;
2. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Kasubbag Setko Administrasi Jakarta Barat;
4. Para Sub Koordinator Setko Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0010 Tahun 2025
Tanggal 24 Januari 2025

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Tanggung jawab : a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan pengumpulan / pendataan informasi publik yang ada pada UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas dan Fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. Menetapkan/ menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/ rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. Membuat, memelihara dan/atau pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

e.Memonitor...

- e. Memonitor pengoperasian Situs Website PPID Setko Administrasi Jakarta Barat dalam menyajikan informasi publik; dan
- f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja terkait.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004